



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MURTADA**
Tempat Lahir : Bondowoso
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 12 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sulek, RT.012 RW.005, Kel./Desa Sulek,
Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso,
Jawa Timur alamat tinggal Banjar Marga
Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh,
Kabupaten Gianyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/III/2023/Reskrim tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa Murtada ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **Murtada** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu membebaskan Terdakwa **MURTADA** dari **Dakwaan Primair**;

2. Menyatakan Terdakwa **Murtada** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP);

3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **Murtada** dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **MURTADA** tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: N-10753307;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558, atas nama NI MADE RENCANI alamat Link. Pekandelan, Abianbase, Gianyar.

- 1 (satu) lembar nota tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA dari RESTU MOTOR tertanggal 21 Desember 2021.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Mohamad Mustain ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MURTADA** pada hari Minggu, tanggal 05 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Depan Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita, Saksi M.RIFKI datang ke warung sate milik orang tuanya yaitu milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN yang bertempat di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan Nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA : MH1KF112XHK326329, NOSIN : KF11E2321558, dan setibanya di lokasi warung sate tersebut kemudian Saksi M.RIFKI langsung memarkir sepeda motor yang dikendarainya didepan warung sate milik orangtuanya dengan keadaan kunci sepeda motor diletakkan dibagasi bagian depan sepeda motor dan stang sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci, lalu setelah selesai memarkir sepeda motor tersebut kemudian Saksi M.RIFKI pergi untuk membantu orangtuanya berjualan di warung sate tersebut.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



- Bahwa sekira pukul 23.30 wita terdakwa sedang berjalan kaki didepan warung sate milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam sedang terparkir dengan keadaan kunci masih tertinggal dibagasi bagian depan sepeda motor, kemudian terdakwa **mengambil sepeda motor** tersebut dengan langsung menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu mengambil kunci kontaknya dibagasi bagian depan sepeda motor, kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut **memakai kunci kontak yang berada dibagasi bagian depan sepeda motor tersebut tanpa izin dari yang berhak** yaitu Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN selaku pemilik motor, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju tempat tinggal terdakwa di Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pada saat dipertengahan jalan menuju tempat tinggal terdakwa yaitu di Tukad Petanu, Banjar Tengkulak kaja, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, terdakwa membuka plat atau nomor polisi dari sepeda motor tersebut dan kemudian membuangnya dijurang pada lokasi tersebut, kemudian sesampainya di tempat tinggal terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa parkir di tempat parkir tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi Saksi ANDIKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud ingin menukar sepeda motor yang terdakwa ambil dengan sepeda motor Saksi ANDIKA dan sekira pada pukul 12.00 wita terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558 dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih milik Saksi ANDIKA di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN adalah dipergunakan untuk terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN **tanpa izin** dari Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **MURTADA** pada hari Minggu, tanggal 05 bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Depan Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita, Saksi M.RIFKI datang ke warung sate milik orang tuanya yaitu milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN yang bertempat di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan Nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA : MH1KF112XHK326329, NOSIN : KF11E2321558, dan setibanya di lokasi warung sate tersebut kemudian Saksi M.RIFKI langsung memarkir sepeda motor yang dikendarainya didepan warung sate milik orangtuanya dengan keadaan kunci sepeda motor diletakkan dibagasi bagian depan sepeda motor dan stang sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci, lalu setelah selesai memarkir sepeda motor tersebut kemudian Saksi M.RIFKI pergi untuk membantu orangtuanya berjalan di warung sate tersebut.
- Bahwa sekira pukul 23.30 wita terdakwa sedang berjalan kaki didepan warung sate milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam sedang terparkir dengan keadaan kunci masih tertinggal dibagasi bagian depan sepeda motor, kemudian terdakwa **mengambil sepeda motor** tersebut dengan langsung menaiki sepeda motor tersebut, setelah itu mengambil kunci kontaknya dibagasi bagian depan sepeda motor, kemudian menyalakan mesin sepeda motor tersebut memakai kunci kontak yang berada dibagasi bagian depan sepeda motor, setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju tempat tinggal terdakwa di Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Pada saat dipertengahan jalan menuju tempat tinggal terdakwa yaitu di Tukad Petanu, Banjar Tengkulak kaja, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, kabupaten Gianyar, terdakwa membuka plat atau nomor polisi dari sepeda motor tersebut dan kemudian membuangnya di jurang pada lokasi tersebut, kemudian sesampainya di tempat tinggal terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa parkir di tempat parkir tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi Saksi ANDIKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud ingin menukar sepeda motor yang terdakwa ambil dengan sepeda motor Saksi ANDIKA dan sekira pada pukul 12.00 wita terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558 dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih milik Saksi ANDIKA di tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN adalah dipergunakan untuk terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN **tanpa izin** dari Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti mengerti maksud dakwaan, menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi MOHAMAD MUSTAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan telah kehilangan barang;
 - Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558;

- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558 yang hilang tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa barang tersebut diketahui hilang pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wita di depan Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558 tersebut hilang setelah diberitahukan oleh anak saksi yang bernama M. RIFKI;
- Bahwa pada saat memarkir 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, anak saksi tidak mengambil kunci kontaknya (tertinggal di sepeda motor) dan juga tidak mengunci stang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah memarkir sepeda motor tersebut, anak saksi membantu saksi berjualan di Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pemilik dari Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, saksi bersama dengan anaknya mencoba mencari sepeda motor tersebut di seputaran Jalan Raya Tegs, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar namun tidak mereka temukan;
- Bahwa selain dari sepeda motor tersebut, tidak ada barang lain lagi yang hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui alat berupa apa saja yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun kepada anak saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi M.RIFKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa akan memberikan keterangan sehubungan orang tua saksi yang bernama MOHAMAD MUSTAIN telah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558;
- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558 yang hilang tersebut adalah orang tua saksi yang bernama MOHAMAD MUSTAIN;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi ketahui hilang pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 01.00 wita di depan Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang secara langsung setelah diparkir ;
- Bahwa yang memarkir sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi memarkir barang sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita di depan Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat memarkir sepeda motor tersebut, saksi tidak mengambil kunci kontaknya (tertinggal di sepeda motor) tepatnya



saksi taruh di bagasi depan sepeda motor dan saksi juga tidak mengunci stang sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah memarkir sepeda motor tersebut, saksi membantu orang tuanya berjualan di Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pemilik dari Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut adalah orang tua saksi sendiri yang bernama MOHAMAD MUSTAIN;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, saksi bersama dengan orang tuanya mencoba mencari sepeda motor tersebut di seputaran Jalan Raya Tegs, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar namun tidak ditemukan;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, tidak ada barang lain lagi yang hilang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut memiliki surat-surat yang lengkap dan disimpan dirumah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun kepada orang tua saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah menukar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih;
- Bahwa saksi menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih tersebut dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi dengan 1 (satu) unit sepeda



motor merek Honda Beat warna Merah-Putih tersebut pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wita;

- Bahwa saksi menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah-Putih pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wita di tempat tinggal terdakwa yang bertempat di Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah-Putih tersebut sendiri;

- Bahwa yang mempunyai niat untuk menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih adalah terdakwa ;

- Bahwa menurut terdakwa, dia menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi karena dia mencuri sepeda motor tersebut dekat dengan tempat tinggalnya;

- Bahwa menurut saksi, terdakwa menukar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih tersebut dengan tujuan agar tidak diketahui oleh pemiliknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi tersebut, akan tetapi terdakwa sempat memberitahukan kepada saksi bahwa dia mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi tersebut didekat dengan tempat tinggalnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan atau menukar sepeda motor tersebut dengan terdakwa, saksi membawa sepeda motor tersebut ke tempat tinggal saksi yang berada di proyek kos-kosan yang berlokasi di Banjar Ketewel, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih tersebut adalah merupakan sepeda motor yang saksi curi sebelumnya;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui atau melihat pada saat saksi menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam tanpa nomor Polisi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih tersebut di tempat tinggal teman saksi yang bernama MURTADA yang berlokasi di Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi kenal dengan MURTADA sejak awal tahun 2021 di Desa saksi karena istri pertama dari MURTADA tinggal 1 (satu) Desa dengan saksi akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi DEWA GEDE EKA BHUANA PUTRA, S.H keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang bernama MURTADA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 20.00 wita, bertempat di Polsek Ubud;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan team Lidik Unit Reskrim Polsek Ubud;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut saksi sudah menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa saksi sampai melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang disita serta berdasarkan pengakuan dari laki-laki yang bernama MURTADA, bahwa dirinya mengakui telah mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya di wilayah Ubud sehingga saksi bersama dengan team Lidik Unit Reskrim Polsek Ubud melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dia telah mengambil barang-barang tanpa seijin pemiliknya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di depan Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa barang-barang yang telah diambil oleh adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa dia mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tanpa seijin pemiliknya dengan cara datang ke wilayah Ubud dengan berjalan kaki, setelah melihat sepeda motor yang kunci kontaknya nyantol (tertinggal) terparkir di depan Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA dengan berjalan kaki, kemudian menaiki sepeda motor tersebut setelah itu mengambil kunci kontaknya dibagasi depan dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak tersebut dengan menggunakan tangan kanan MURTADA dan setelah mesin sepeda motor menyala, MURTADA mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Timur atau kembali ke tempat tinggalnya di Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah MOHAMAD MUSTAIN ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh pihak kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, tanpa seijin dari pemiliknya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di depan Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di depan Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA yang telah terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tersebut terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan dan terdakwa tidak ada mempergunakan alat, terdakwa hanya mempergunakan kedua belah tangannya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tersebut adalah dengan cara datang ke wilayah Ubud dengan berjalan kaki, setelah melihat sepeda motor yang kunci kontaknya nyantol (tertinggal) terparkir di depan Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA dengan berjalan kaki, kemudian menaiki sepeda motor tersebut setelah itu mengambil kunci kontaknya dibagasi depan dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Timur;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tersebut, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke tempat tinggal

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa di Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, namun di pertengahan jalan saat situasi sepi, terdakwa membuka plat atau nomor Polisi dari Sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membuangnya di jurang;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tersebut di tempat parkir tempat tinggal terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tersebut di tempat parkir tempat tinggal terdakwa dan sama sekali tidak ada orang yang mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa mempunyai rencana untuk mencuri sepeda motor adalah pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wita karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor untuk terdakwa dibawa bekerja;

- Bahwa terdakwa berencana akan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tersebut sendiri, akan tetapi setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa menawarkannya dengan teman terdakwa yang bernama ANDIKA (nama panggilan) dengan sepeda motor lain;

- Bahwa terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA dengan sepeda motor lain agar tidak diketahui oleh pemilik sepeda motor dan agar petugas Kepolisian sulit menemukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa dari hasil menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tersebut kepada ANDIKA (nama panggilan), terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih;

- Bahwa terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wita;

- Bahwa terdakwa menukar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih pada hari

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wita di tempat tinggal terdakwa yang berada di Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat terdakwa menakar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih tersebut, selain teman terdakwa yang bernama ANDIKA, tidak ada orang lain lagi yang mengetahui atau melihatnya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih tersebut sekarang diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Tabanan karena Sepeda Motor tersebut juga merupakan hasil curian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih tersebut dicuri karena yang mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih tersebut adalah teman terdakwa yang bernama ANDIKA;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama ANDIKA saat ini diamankan di Polsek Kediri Tabanan karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pencurian sepeda motor di tempat lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: N-10753307;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558, atas nama NI MADE RENCANI alamat Link. Pekandelan, Abianbase, Gianyar.
- 3) 1 (satu) lembar nota tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA dari RESTU MOTOR tertanggal 21 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di depan Warung Sate yang beralamatkan di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MURTADA ;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan Nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA : MH1KF112XHK326329, NOSIN : KF11E2321558 milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN.

- Bahwa setelah berhasil membawa motor milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN, selanjutnya Terdakwa MURTADA membuka plat atau nomor polisi dari sepeda motor tersebut dan kemudian membuangnya di jurang yang berlokasi di Tukad Petanu, Banjar Tengkulak kaja, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan kemudian Terdakwa MURTADA pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 12.00 wita menukar sepeda motor yang terdakwa ambil dengan sepeda motor teman terdakwa yang bernama Saksi ANDIKA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558 ditukar dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Merah-Putih di tempat tinggal terdakwa di Banjar Marga Bingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa niat dan tujuan terdakwa MURTADA membuang plat atau nomor polisi dari sepeda motor milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN dan menukar sepeda motor yang terdakwa ambil dengan sepeda motor teman terdakwa yang bernama Saksi ANDIKA yaitu agar perbuatan terdakwa MURTADA tidak diketahui oleh petugas kepolisian.

- Bahwa terdakwa MURTADA mengambil sepeda motor milik Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN tanpa izin dari Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa MURTADA, Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MURTADA selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa MURTADA mengambil barang dalam jenisnya yang berwujud dan sekaligus bergerak yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



KAA NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558 yang dilakukan dengan cara datang ke wilayah Ubud dengan berjalan kaki, setelah melihat sepeda motor yang kunci kontaknya nyantol (tertinggal) terparkir di depan Warung Sate Madura yang berlokasi di Banjar Teges Yangloni, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut, kemudian menaiki sepeda motor tersebut setelah itu mengambil kunci kontaknya dibagasi depan dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah mesin sepeda motor menyala, terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Timur untuk melarikan diri. Sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558 mengalami perpindahan baik secara fisik maupun penguasaannya dimana terdakwa memindahkan penguasaan motor yang sebelumnya adalah dalam penguasaan Saksi Korban MOHAMAD MUSTAIN menjadi berada dalam penguasaan nyata terdakwa MURTADA.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 14.700.000,00 (Empat Belas Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

.Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum“ disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977).

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dari korban MOHAMAD MUSTAIN;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut pendapat P.A.F. LAMINTANG dan THEO LAMINTANG dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 48-49 yang menyebutkan bahwa kata *verbreking* atau perusakan itu merupakan sebuah kata yang oleh pembentuk undang-undang telah ditambahkan ke dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP atas saran Prof. De Vries dengan alasan karena perusakan terhadap benda-benda yang kecil itu tidak termasuk dalam pengertian kata *braak*, melainkan hanya sekedar merupakan suatu *verbreking* saja. Perbuatan-perbuatan para pencuri merusakkan pintu atau jendela untuk memasuki sebuah rumah, misalnya dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca atau dengan cara melepaskan daun pintu atau daun jendela dari engselnya bukan merupakan *braak* atau pembongkaran melainkan hanya merupakan *verbrekingen* atau perusakan-perusakan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengambil kunci kontak motor asli tanpa seizin dari pemilik motor saksi MOHAMAD MUSTAIN. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 105) dan putusan HOGE RAAD. Seseorang yang mengambil anak kunci asli tetapi bukan pemilik sah dari barang tersebut menurut R. Soesilo, Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari terdakwa dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain. Unsur ini terpenuhi yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan dari terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita, bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam dengan nomor Polisi DK 4926 KAA NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558 yaitu dengan cara mengambil kunci kontak asli sepeda motor yang tertinggal dibagasi bagian depan menggunakan tangan kanannya, setelah itu terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak asli yang tertinggal tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa tanpa melakukan perusakan terhadap sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil*, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa pada dakwaan primair pada intinya sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan subsidair yaitu siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa / *dader* atau barangsiapa sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barangsiapa didalam dakwaan primair, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih segenap pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa pada dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada dakwaan primair pada intinya sama dengan dakwaan subsidair. Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut didalam dakwaan primair, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih segenap pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan primair pada intinya sama dengan dakwaan subsidair. Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut di dalam dakwaan primair, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih segenap pertimbangan unsur dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: N-10753307, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558, atas nama NI MADE RENCANI alamat Link. Pekandelan, Abianbase, Gianyar, 1 (satu) lembar nota tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA dari RESTU MOTOR tertanggal

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2021, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti merupakan milik saksi Korban Mohamad Mustain dengan demikian ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban Mohamad Mustain ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 362 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURTADA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sesuai dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa MURTADA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MURTADA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor: N-10753307;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA, NOKA: MH1KF112XHK326329, NOSIN: KF11E2321558, atas nama NI MADE RENCANI alamat Link. Pekandelan, Abianbase, Gianyar.
 - 1 (satu) lembar nota tanda terima pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam tahun 2017 dengan nomor Polisi DK 4926 KAA dari RESTU MOTOR tertanggal 21 Desember 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Mohamad Mustain

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal **22 Mei 2023**, oleh Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. dan Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal **23 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Meidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Fikri Abdul Kornain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik/teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H. Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H..

TTD

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ni Wayan Meidayanti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)